

APDES-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.2, BD 2024/No.2, 27 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran desa setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setiap tahun
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.104 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENDES PDTT No.7 Tahun 2023; PERMENDES PDTT No.13 Tahun 2023; PERMENKEU No.146 Tahun 2023; PERDA No.4 Tahun 2021; PERBUP No.22 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Penyusunan APB Desa, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Prinsip-prinsip Penyusunan APD Desa, Kebijakan Penyusunan APB Desa, Tahapan dan Jadwal Penyusunan APB Desa, Penyusunan APD Desa Dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.